



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO PALU
DAN
POLITEKNIK PALU



TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 5075 / UN28.7/ LP.00.01 / 2024
Nomor: 02 / Poltek – Palu / PKS / VI / 2024

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-06-2024)** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si. : Dekan Fakultas MIPA Universitas Tadulako, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 5927/UN28/KP/2023 tanggal 17 Mei 2023, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km 9, Tondo, Palu Sulawesi Tengah 94119, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Dr. Livawanti., SP., MP : Direktur Politeknik Palu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Nosarara Nosabatutu Nomor 05/YPNN/Palu/SK/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, berkedudukan di Jalan Sinar Kemunig 1 No. 1A Tondo, Palu Sulawesi Tengah 94119, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Palu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing-masing PIHAK, telah saling sepakat dan mufakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, berdasarkan Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Rektor Universitas Tadulako dan Direktur Politeknik Palu Nomor : 5350/UN28/KS/2023 dan Nomor : 001/Poltek/MoU/V/2023 tanggal 03

Paraf 1	Paraf 2

Mei 2023 selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan tugas dan tanggung jawab bersama dalam pengembangan pendidikan dalam rangka pengembangan manusia Indonesia seutuhnya.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:



- (1) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako adalah bagian dari Institusi Pendidikan Tinggi yang akan menyelenggarakan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang dipimpin oleh Dekan dan Program Studi Fisika, Teknik Geofisika, Matematika, Statistik, kimia, Biologi dan farmasi yang dipimpin oleh Koordinator Program Studi.
- (2) Politeknik Palu adalah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang dipimpin oleh Direktur. yang menyelenggarakan Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Bumi, Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Bumi dan Teknik Mekanisasi Pengolahan.

Pasal 3
BENTUK PERJANJIAN

- (1) Bentuk Perjanjian ini merupakan kerjasama institusional dalam pelaksanaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang menyangkut kegiatan teknis pelaksanaan Perjanjian ini, mengacu kepada ketentuan/peraturan yang berlaku di PARA PIHAK.

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini untuk PARA PIHAK meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini melibatkan semua unit terkait di bawah lingkup dan kewenangan PARA PIHAK.

Paraf 1	Paraf 2
	

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK



- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar pendidikan dapat berjalan dengan baik;
 - c. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan;
 - d. Membuat rencana kegiatan kerjasama.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi PIHAK KEDUA.
 - b. Mengikuti dan memberikan kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan secara penuh.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar pendidikan dapat berjalan dengan baik;
 - c. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan
 - d. Membuat rencana kegiatan kerjasama.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi PIHAK PERTAMA.
 - b. Mengikuti dan memberikan kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan secara penuh.

Pasal 6
KUALITAS MUTU

PARA PIHAK bersedia memenuhi kualitas mutu terbaik pada berbagai aspek demi keberhasilan kerjasama ini.

Pasal 7
KETENAGAAN

- (1) Semua tenaga dari PARA PIHAK yang terlibat dalam penyelenggaraan bimbingan bagi peserta didik untuk tujuan pendidikan dan penelitian ditetapkan oleh ketentuan masing-masing pihak.
- (2) Pemberhentian pembimbing dan peserta didik yang terlibat dalam kerjasama harus dibicarakan oleh PARA PIHAK.

Paraf 1	Paraf 2
	

Pasal 8
SARANA, PRASARANA DAN ALAT

Penyediaan, penggunaan serta pengelolaan sarana-prasarana-alat dan bahan oleh peserta didik dalam pelaksanaan perjanjian ini, mengacu kepada ketentuan /peraturan yang berlaku di PARA PIHAK.

Pasal 9
INVENTARIS


- (1) Sarana-prasarana-alat dari PIHAK PERTAMA yang digunakan di PIHAK KEDUA dalam lingkup Perjanjian ini, inventarisasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Sarana-prasarana-alat dari PIHAK KEDUA yang digunakan di PIHAK PERTAMA dalam lingkup Perjanjian ini, inventarisasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10
PENDIDIKAN

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berkoordinasi dalam menetapkan persyaratan, cara atau metode pendidikan peserta didik, termasuk penilaian kinerja peserta didik dan pembimbing.
- (3) Pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik dalam konteks Pertukaran Pelajar dari PIHAK PERTAMA harus tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA, demikian pula sebaliknya pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik dalam konteks Pertukaran Pelajar dari PIHAK KEDUA harus tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
PENELITIAN

- (1) Penelitian yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Yang diutamakan adalah penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan nilai dan norma bagi masyarakat, serta senantiasa memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat;
 - b. Kegiatan penelitian tidak boleh menghambat kegiatan yang berlangsung secara rutin;
 - c. Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian.

Paraf 1	Paraf 2
	

- (2) Data yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus dalam pengawasan, pengendalian dan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Semua pelaksanaan penelitian dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak, harus dikonsultasikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
- (4) Kelalaian dan/atau kecelakaan yang dilakukan oleh peserta didik menjadi tanggung jawab dari peserta didik yang bersangkutan dan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan melibatkan peserta didik yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 12

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Semua peserta didik dan pembimbing yang melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat harus tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Kelalaian dan/atau kecelakaan yang dilakukan oleh peserta didik menjadi tanggung jawab dari peserta didik yang bersangkutan dan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan melibatkan peserta didik yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 13

JANGKA WAKTU



- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama Lima (5) tahun terhitung sejak Tanggal 29 Juni 2024 dan akan berakhir pada Tanggal 29 Juni 2029.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang perjanjian ini, maka permohonan kepada salah satu pihak harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos-elektronik atau faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Tadulako
Jalan Soekarno Hatta Km 9, Tondo, Palu Sulawesi
Tengah 94119
Cq. Wakil Dekan Bidang Akademik
Up. Dr. Lif.Sc. I Nengah Suwastika, M.Sc., M.Lif.Sc.
HP : 087761642002
Email : insuwastika@gmail.com

Paraf 1	Paraf 2
	

Telepon/Fax : 0451-422844

PIHAK KEDUA : Politeknik Palu
Jalan Sinar Kemunig 1 No. 1A Tondo, Palu Sulawesi
Tengah 94119.
Cq. Sub Bagian Kerjasama Politeknik Palu
Up. Ir. Syarifuddin, M Si.
HP : 085256234853
Email : syf63@yahoo.com
Telepon/Fax : 0451) 4131866.

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dan/atau *Contact Person* PARA PIHAK, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan, maka PIHAK yang alamat dan *Contact Person* berubah wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lain.

Pasal 15



KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, seperti: bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lainnya yang dikuatkan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu.
- (2) Apabila salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk dalam kategori *force majeure*, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, merundingkan kembali dengan pihak lainnya, kewajiban dan hak PARA PIHAK, untuk menyelesaikan Perjanjian ini.

Pasal 16

PEMUTUSAN/PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :
- Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian ini;
- (2) Sehubungan dengan batal/putusnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu Perjanjian.

Paraf 1	Paraf 2
	

- (3) Pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerja sama karena sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak terhadap Pihak Lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dengan pernyataan tertulis dari PARA PIHAK yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atas perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Palu.

Pasal 18
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian ini.
- (2) Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Pasal 19
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing di tandatangani di atas materai bernilai cukup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si.
Dekan FMIPA UNTAD

PIHAK KEDUA,



Dr. LIVAWANTI., SP.,MP
Direktur Politeknik Palu

Paraf 1	Paraf 2
	